



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN
NOMOR: 04 TAHUN 2019

TENTANG
PERCEPATAN UPAYA PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terdapat tiga fokus pencegahan korupsi yang meliputi (1) Perizinan dan tata niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Terkait fokus pencegahan korupsi reformasi birokrasi, salah satu aksinya adalah pengendalian gratifikasi oleh instansi pemerintah.

Untuk mendorong efektivitas implementasi pengendalian gratifikasi agar setiap Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di internal instansi pemerintah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi dan meneruskan fungsi UPG kepada seluruh satuan kerja serta satuan kerja vertikal mandiri terkecil instansi pemerintah;
2. Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, UPG menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Transparansi
Prinsip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme yang jelas tentang pelaporan atas penerimaan gratifikasi dari pelapor kepada UPG sehingga setiap ASN mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi secara mudah dan jelas.
 - b. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui setiap proses pelaporan gratifikasi dapat dipertanggungjawabkan sehingga pihak pelapor dan UPG saling bertanggung jawab atas pelaporan gratifikasi.
 - c. Kepastian Hukum
Prinsip kepastian hukum dilaksanakan melalui setiap kegiatan pengendalian dan proses pelaporan gratifikasi mempunyai kepastian hukum yang jelas sehingga pelapor dan UPG mempunyai status yang terlindungi oleh ketentuan peraturan perundangan.
 - d. Kemanfaatan demi kepentingan umum
Prinsip kemanfaatan dilaksanakan melalui setiap barang bukti gratifikasi yang dilaporkan akan ditindaklanjuti oleh UPG dengan meneruskan kepada KPK untuk ditetapkan sebagai milik negara atau memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang telah ditentukan KPK.
 - e. Independensi
Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, UPG bertugas secara independen yang bebas dari berbagai kepentingan. Dengan berlandaskan independensi, maka setiap kegiatan pengendalian dan pelaporan gratifikasi dilakukan secara adil dan tidak memihak.

f. Perlindungan bagi Pelapor

Prinsip perlindungan bagi pelapor diimplementasikan dengan memberikan kepastian bahwa setiap pelapor gratifikasi mendapatkan perlindungan secara hukum. selain itu, pihak pelapor juga mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi apabila karena pelaporan tersebut membuat lingkungan kerja menjadi berubah.

3. Meningkatkan internalisasi kepada seluruh anggota organisasi agar mempunyai pemahaman yang memadai terkait gratifikasi;
4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola UPG terkait gratifikasi sehingga SDM pengelola UPG mempunyai pemahaman yang memadai terkait upaya pengendalian gratifikasi;
5. Mendorong seluruh pejabat dan pegawai untuk tertib menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui UPG kepada KPK secara berkala;
6. Menunjukkan keteladanan bagi pegawai di lingkungan instansi dengan melaporkan penerimaan gratifikasi apabila terdapat unsur/ kriteria gratifikasi pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan, baik pernikahan sendiri maupun pernikahan anggota keluarga, serta hajatan atau perayaan hari besar keagamaan kepada UPG di internal instansi.

Demikian, agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2019

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi,

